



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	f

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	KASUBAG
b	d

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);

KABAG HUKUM	KASUBSAG
f	d

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah:
 - 1. Semula Rp. 58.595.939.007,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.055.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 59.650.939.007,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah:
 - 1. Semula Rp. 835.027.831.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang)Rp. 2.527.234.802,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 837.555.065.802,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah:
 - 1. Semula Rp. 162.520.057.206,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.085.749.465,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 168.605.806.671,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah:
 - 1. Semula Rp. 23.896.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 60.000.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 23.956.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah:
 - 1. Semula Rp. 2.394.075.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang)Rp. 495.000.000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 2.889.075.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah:
 - 1. Semula Rp. 7.324.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.324.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah:
 - 1. Semula Rp. 24.981.864.007,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 25.481.864.007,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah:
 - 1. Semula Rp.98.741.619.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.527.234.802,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 101.268.853.802,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah:
 - 1. Semula Rp.575.943.522.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.575.943.522.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah:
 - 1. Semula Rp.160.342.690.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.160.342.690.000,00

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t	d

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah:
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp.20.175.200.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 6.112.000.000,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp.26.287.200.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah:
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp.29.821.635.206,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 684.506.465,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | | Rp.30.506.141.671,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah:
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp.11.044.165.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp.11.044.165.000,00 |
- d. Pendapatan Lainnya sejumlah:
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 3. Semula | Rp.101.479.057.000,00 | |
| 4. Bertambah/(berkurang) | Rp. (710.757.000,00) | |
| Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan | | Rp.100.768.300.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah:
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.572.046.089.194,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. (416.804.619,78) | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp.571.629.284.574,22 |
- b. Belanja Langsung sejumlah:
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.462.047.738.019,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 15.285.915.471,52 | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp.477.333.653.490,52 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah:
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.386.665.908.094,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. (702.309.017,42) | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp.385.963.599.076,58 |
- b. Belanja Bunga sejumlah:
- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp.750.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp.750.000.000,00 |
- c. Belanja Hibah sejumlah:
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Semula | Rp.12.641.600.000,00 | |
| 4. Bertambah/(berkurang) | Rp. 15.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp.12.656.600.000,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah:
- | | | |
|---|---------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp.1.566.010.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | Rp.1.566.010.00,00 |



- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah:
 - 1. Semula Rp.1.500.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp.1.500.000.000,00
 - b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah:
 - 1. Semula Rp.25.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp.25.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- j. Lampiran X Laporan Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 19 Agustus 2019

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 19 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 249

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05, 68 / 2019**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam perkembangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan, sehingga menurut ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4



Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN
2019 NOMOR 269.a**

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 246.a);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 263.a);

**Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.034.093.827.213,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp.14.869.110.851,74 sehingga menjadi Rp.1.048.962.938.064,74 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp.1.056.143.827.213,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 9.667.984.267,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp.1.065.811.811.480,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp. 1.034.093.827.213,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 14.869.110.851,74	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.048.962.938.064,74
Surplus/(defisit) setelah Perubahan		Rp. 16.848.873.415,26
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 4.450.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.201.126.584,74	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 9.651.126.584,74
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 26.500.000.000,00	
b) Bertambah(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 26.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. (16.848.873.415,26)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan :		-

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	d